

APA YANG SALAH? PROYEK 2,8 MILIAR DKP MALUT GAGAL DILELANG



Sumber gambar : <https://monitorindonesia.com/nusantara/read/2024/09/595709/apa-yang-salah-proyek-rp-2-miliar-dkp-malut-gagal-dilelang>

Isi berita:

Sofifi – Proses tender proyek rehabilitasi infrastruktur Pelabuhan Perikanan Bacan di Halmahera Selatan, yaitu Pembangunan Jalan dan Drainase PP Manitinting yang diinisiasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Maluku Utara (Malut) mengalami kegagalan setelah dua kali dilakukan tanpa ada peserta yang memenuhi syarat. Proyek senilai Rp Rp. 2.8 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), harus dihentikan karena keterbatasan waktu dan tidak adanya perusahaan yang lolos kualifikasi. Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Abdul Farid Hasan, pada Selasa, 17 September 2024 di Sofifi, menjelaskan bahwa kegagalan ini disebabkan oleh tidak adanya peserta yang memenuhi kriteria tender. "Sangat disayangkan, Pembangunan Jalan dan Drainase PP Manitinting sudah dua kali tender dilakukan, tapi tidak ada satu pun peserta yang memenuhi syarat. Waktu yang tersedia sudah habis, sehingga proyek ini terpaksa dihentikan," ungkapnya. Pembangunan saluran air di Desa Amasing Kali, Kecamatan Bacan senilai Rp 4 miliar dari nilai anggaran Rp 5 miliar. Pembangunan swering di Desa Tabapoma, Kecamatan Bacan Timur Tengah senilai Rp 4 miliar dengan nilai anggaran Rp 4 miliar. Kemudian pembangunan swering Desa Dolik, Kecamatan Gane Barat Utara Rp 2,5 miliar dari nilai anggaran Rp 5 miliar.

Proyek rehabilitasi Pembangunan Jalan dan Drainase PP Manitinting Pelabuhan Perikanan Bacan ini sangat penting bagi kegiatan perikanan di wilayah Halmahera Selatan. Pelabuhan tersebut berperan vital dalam mendukung sektor kelautan dan perikanan di daerah itu, namun kini masa depan proyek tersebut menjadi tidak pasti setelah gagal ditenderkan. Di sisi lain, Abdul Farid menegaskan bahwa proyek-proyek lainnya yang menggunakan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) telah berhasil ditenderkan dan sudah berkontrak.

Total proyek yang berhasil berkontrak mencapai Rp 141 miliar, termasuk proyek di bidang kesehatan dan konsultan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). "Total paket proyek yang sudah berkontrak mencapai Rp 141 miliar, termasuk beberapa proyek di Rumah Sakit," ungkap Abdul Farid. "Beberapa proyek konsultan PUPR bahkan kami tenderkan lebih awal untuk persiapan pelaksanaan di tahun 2025. "Dengan adanya langkah strategis ini, pemerintah berusaha memastikan bahwa pelaksanaan proyek pada awal tahun depan dapat berjalan lebih cepat dan efisien tanpa perlu menunggu proses tender ulang. Abdul Farid menegaskan bahwa pembatalan proyek rehabilitasi Pelabuhan Perikanan Bacan merupakan upaya menjaga integritas dalam proses pengadaan. "Daripada memenangkan peserta yang tidak memenuhi syarat dan berisiko menimbulkan masalah hukum, kami lebih memilih membatalkan proyek ini.

Proses pengadaan harus bersih dan sesuai aturan, meskipun proyek ini sangat penting."Keputusan ini memperlihatkan komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara untuk menjaga agar setiap proyek berjalan sesuai prosedur hukum, meskipun harus menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. (Rais Dero)

Sumber Berita:

<https://monitorindonesia.com/nusantara/read/2024/09/595709/apa-yang-salah-proyek-rp-2-miliar-dkp-malut-gagal-dilelang>, Apa yang Salah? Proyek Rp 2,8 Miliar DKP Malut Gagal Dilelang! (18 September 2024);

Catatan:

1. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- 1) Pasal 51 ayat (1):

Prakualifikasi gagal dalam hal:

- a) setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
- b) jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.

2) Pasal 51 ayat (2) :

Tender/Seleksi gagal dalam hal:

- a) terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b) tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- c) tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- d) ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- e) seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- f) seluruh peserta terlibat persaingan usaha- tidak sehat;
- g) seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya diatas HPS;
- h) negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai dan/atau
- i) korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/ PPK.

Endnote//Catatan Akhir:

1. Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.